

BARANG MILIK DAERAH

2013

PERDA KOTA CIMAHI NO.8, LD 2013/NO.164, LL SETDA KOTA CIMAHI : 113 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK - Seluruh barang milik Daerah perlu dilindungi dan dikelola secara baik, agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dalam rangka pengamanan barang milik Daerah perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional, yang didasarkan pada azas fungsional, azas kepastian hukum, azas efisiensi, azas akuntabilitas, dan azas kepastian nilai.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 72 Tahun 1957; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.46 Tahun 1971; PP No.40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No.31 Tahun 2005; PP No.40 Tahun 1996; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008; PP No.71 Tahun 2010; PERPRES No. 11 Tahun 2008; PERPRES No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No.70 Tahun 2012; PERPRES No. 71 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; KEPMENDAGRI No.42 Tahun 2001; KEPMENDAGRI No.49 Tahun 2001; KEPMENDAGRI No.7 Tahun 2002; KEPMENDAGRI No.12 Tahun 2003; PERDA KOTA CIMAHI No.5 Tahun 2008; PERDA KOTA CIMAHI No.2 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah. Maksud dari Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang milik daerah adalah untuk : a. mengamankan barang milik daerah; b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah; c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan dari Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang milik daerah adalah untuk: a. pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang; c. terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien. Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Barang milik Daerah meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah seperti barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengelolaan barang milik daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

- CATATAN - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 11 Juni 2013
- Barang-barang yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
 - Teknis pengelolaan barang milik daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan 229 halaman.